

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Reformasi keuangan di Indonesia sejak terjadinya krisis 1998 memunculkan adanya pergeseran keuangan yang semula tersentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Desentralisasi merupakan pemberian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah terkait kepentingan yang sumber dananya berasal dari APBN dan atau APBD yang diwujudkan dalam bentuk implementasi otonomi daerah. Adanya keikutsertaan masyarakat atas kegiatan proses pengawasan dan penggunaan penerimaan negara di tiap daerah sehingga mendorong timbulnya pembaruan terhadap sistem pengelolaan keuangan di Indonesia berupa otonomi daerah. Adanya otonomi daerah memberikan kuasa atas pelaksanaan tahapan kegiatan pemerintah daerah di tiap wilayah dalam mengelola, mengatur dan mengurus sendiri kebutuhan daerah dan masyarakat sesuai dengan regulasi peraturan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi keuangan dan kebutuhan di tiap daerah berdasarkan alokasi dana dari Anggaran Penapatan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber keuangan Pemerintah Daerah yang berasal dari asli penerimaan daerah, pajak, daerah, lain-lain pendapatan daerah dana transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan, dll dalam mendanai pengeluaran daerah. Pemerintah daerah merupakan elemen wakil rakyat yang melaksanakan tugas otonomi daerah di instansi pemerintah tingkat wilayah yang mana mempunyai program dan kegiatan yang mempertimbangkan kebutuhan tiap daerah diwujudkan dalam bentuk belanja daerah. Pengeluaran kebutuhan daerah berupa belanja daerah yang didanai oleh APBD harus di pertanggung jawabkan pelaksanaan realisasi anggaran dalam wujud Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan rapor pemerintah daerah dalam mempertanggung jawabkan amanat yang dipercaya rakyat, utamanya yang terkait dengan penggunaan anggaran. Untuk itu, setiap

pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan yang berkualitas menurut Financial Accounting Standards Board (FASB) merupakan laporan keuangan yang memenuhi unsur nilai relevan dan reliabilitas. Sedangkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Implementasi atas ukuran-ukuran normatif informasi akuntansi yaitu terdiri dari: (a) Laporan keuangan harus mempunyai informasi yang relevan yakni memiliki umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap; (b) Laporan keuangan harus mempunyai informasi yang andal yakni penyajian jujur, dapat diverifikasi dan netralitas; (c) Laporan keuangan harus mempunyai informasi yang dapat dibandingkan dan; (d) Laporan keuangan harus mempunyai informasi yang dapat dipahami. Sebagai upaya untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah sudah diungkapkan dengan wajar dan berkualitas, setiap tahunnya laporan keuangan tersebut akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan.

Opini tingkat kewajaran informasi keuangan yang diperiksa oleh BPK terdiri dari: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Di lingkup wilayah Provinsi Sumatera Selatan, opini BPK atas LKPD wilayah provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 memperoleh opini WTP sebanyak 12 kali berturut turut ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)). Penilaian opini tersebut diberikan berdasarkan kepatuhan Pemerintah Kota Palembang dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan aturan yang ada. Selain itu, opini WTP ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dianggap berkualitas dan memenuhi kaidah pencatatan atau kecukupan pengungkapan. Walaupun begitu, Pemerintah Kota Palembang dengan opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh dari BPK, masih memiliki permasalahan dalam penatausahaan aset tetap.

Permasalahan penatausahaan aset tetap pada LKPD ketika dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan Tahun 2022 adalah adanya temuan bahwa entitas yang diperiksa tidak secara benar menyebutkan nilai aset yang didaftarkan dalam laporan. Pada tahun 2020, rekomendasi yang ditindak lanjuti dan terselesaikan oleh seluruh entitas di Sumatera Selatan mencapai 70,79 persen yakni adanya temuan jika aset milik Pemerintah Daerah yang tercatat bernilai nol rupiah dan jumlahnya tidak sedikit dan tidak wajar karena penatausahaan aset yang belum tertib. Penatausahaan aset secara tertib menghasilkan laporan keuangan pada pos aset daerah di neraca dengan angka yang tepat dan akurat sehingga dapat memberikan kontribusi bagi laporan keuangan yang berkualitas. Dari hasil penelitian dari Yunarni & Wirastomo (2022) menyatakan bahwa penatausahaan aset tetap yang terdiri dari pembukuan, inventaris, dan pelaporan berpengaruh positif dan signifikan baik secara persial maupun simultan terhadap kualitas laporan keuangan dengan tingkat nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) atau kemampuan variance nilai variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen adalah sebesar 0,837 atau 83,7%. Semakin baik penatausahaan aset tetap maka akan semakin tersusunnya laporan keuangan yang berkualitas. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dalam tiga tahun terakhir sebagaimana dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) mengungkapkan adanya 34.631 temuan pemeriksaan yang dilaporkan dalam 3.151 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan, Kinerja dan Kepatuhan. Dari LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mengungkap adanya 19.322 temuan dan atau senilai 55,75% dari total temuan terungkap yang disebabkan karena kelemahan system pengendalian internal (bpk.go.id).

Menurut Peraturan Walikota Palembang Nomor 67 Tahun 2018, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Semakin baik SPIP suatu pemerintah maka akan semakin berkualitas pula laporan keuangannya. Pernyataan ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya Sanjaya (2017) yang membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah memiliki efek positif pada nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan oleh ketepatan waktu dan keandalan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah sangat berhubungan terhadap kualitasnya suatu laporan keuangan, semakin bagus sistem pengendalian intern pemerintah yang dilakukan maka semakin berkualitas pula laporan keuangan pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah diukur berdasarkan pencapaian opini LKPD oleh BPK. Berdasarkan opini BPK atas laporan hasil pemeriksaan, capaian indikator kinerja Pemerintah Kota Palembang berhasil pada pencapaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Apabila dibandingkan dengan target kondisi akhir RPJMD maka capaian kinerja sudah terpenuhi. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang dinyatakan bahwa adanya efektivitas sistem pengendalian intern. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Palembang mengalami peningkatan sejak tahun 2017 yang memperoleh hasil sangat tidak memuaskan. Buruknya penilaian yang diperoleh ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan keterbatasan sehingga menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan. Adanya temuan dalam hal masih lemahnya SPIP membuktikan bahwa kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada masih tergolong lemah. Rahman & Permatasari (2021) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia.

Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 78 Tahun 2020, kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan dan

karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kerjanya. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi baik akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Hal ini dapat terjadi jika SDM yang dimanfaatkan telah didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi yang diakui, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, sumber daya manusia (SDM) tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Secara tidak langsung, keberadaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan aset yang berharga bagi organisasi itu sendiri. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. SDM akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka.

Menurut Kiranayanti & Erawati (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan koefisien variabel Sumber Daya Manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi kompetensi Sumber Daya Manusia, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia berkaitan erat terhadap kualitasnya suatu laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa penatausahaan aset tetap, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kualitas sumber daya manusia yang baik diperlukan agar terciptanya laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang yang berkualitas yang artinya penatausahaan aset tetap, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Namun berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, hasil yang diperoleh dari tiap penelitian dapat berbeda-beda di setiap daerah sehingga menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut menggunakan variabel yang sama yaitu Penatausahaan Aset Tetap, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan lokasi yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan begitu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Palembang Tahun 2016 sampai 2022.”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan di Kota Palembang?
2. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan di Kota Palembang?
3. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di Kota Palembang?
4. Bagaimana pengaruh penatausahaan aset tetap, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan di Kota Palembang?

## **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan tentang Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Palembang. Selain itu penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada objek penelitian yaitu pada Pemerintah Kota Palembang dengan responden penelitian yaitu pegawai Pemerintah Kota Palembang Tahun.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang penulis kemukakan yaitu untuk menguji:

1. Pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan di Kota Palembang.
2. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan di Kota Palembang.
3. Pengaruh kompetensi sumber daya manusiaterhadap kualitas laporan keuangan di Kota Palembang.
4. Pengaruh penatausahaan aset tetap, sistem pengendalian intern pemerintah, dan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di Kota Palembang.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Palembang : Sebagai masukan dalam hal pengelolaan laporan keuangan yang berkualitas khususnya pada akuntansi keuangan pemerintah.
2. Bagi Lembaga Politeknik Negeri Sriwijaya: Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi yang berminat dengan penulisan di bidang Akuntansi Sektor Publik.
3. Bagi Mahasiswa: Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai akuntansi keuangan pemerintah.